

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat untuk mengkaji pemisahan harta bersama di masa perkawinan dengan Studi Penetapan Nomor: 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif empiris. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa pemisahan harta bersama dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung yang dibuat melalui perjanjian perkawinan. Namun, dalam Studi Penetapan Nomor: 381/Pdt.P/2015/PN.Tng Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu: Mengapa Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan, Apakah dengan diterapkannya pemisahan harta bersama di masa perkawinan menyebabkan dampak terhadap harta bersama, Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena kealpaan dan ketidaktahuan para Pemohon dan pemisahan harta bersama di masa perkawinan boleh dilakukan sepanjang kedua belah pihak sepakat sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akibat dari Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.Tng terhadap pemisahan harta bersama di masa perkawinan yaitu terpisahnya harta bersama yang sebelumnya tergabung menjadi harta masing-masing pihak serta pihak ketiga yang bersangkutan, Menurut Fikih Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri dan harta bersama tidak dijelaskan secara khusus dalam fikih Islam namun tidak menutupi kemungkinan adanya harta bersama suami istri yang disebut *syirkah* (percampuran) antara dua pihak yaitu *syirkah* dalam lingkup harta maupun *syirkah* dalam lingkup usaha.

Kata kunci : Pemisahan, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, dan Syirkah.